



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah
Gedung Raja Abdul Rahman (Gedung D Lantai 1)
Pulau Dompak Seri Darul Makmur - Tanjungpinang
Website : bpsdm.kepriprov.go.id Email : bpsdm@kepriprov.go.id Kode Pos 29124

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR /KPTS-30/I/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan usulan pada Rencana Strategis pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Utama Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 02);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sebagai panduan dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal

a.n **GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



ANYINDAWATY, SH.,MH
Pembina Utama Madya
NIP.19721005 199803 2 014

- Salinan** : Keputusan ini disampaikan kepada yth :
1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 4. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

Lampiran I : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor :
Tanggal :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2025**

1. Nama Unit Organisasi : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
2. Tugas : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
3. Fungsi :
 1. Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Sekretariat, Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan, Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis, Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural;
 2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Sekretariat, Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan, Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis, Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural;
 3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Sekretariat, Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan, Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis, Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural;
 4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Sekretariat, Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan, Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis, Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural;
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

a.n **GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



ANY LINDAWATY, SH.,MH
Pembina Utama Madya
NIP. 19721005 199803 2 014

Lampiran II: Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
 Nomor :
 Tanggal :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Persentase	$\frac{\text{Jumlah ASN yang Mengikuti}}{\text{Jumlah ASN sesuai kebutuhan}} \times 100$	Renstra BPSDM 2021-2026	- Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial Dan Sosio Kultural - Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis - Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan
2	Meningkatnya Ketercapaian IKU Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Ketercapaian IKU Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase	$\frac{\text{Jumlah yang disediakan}}{\frac{\text{Rencana Kebutuhan}}{\text{Tahun n}}} \times 100$	Renstra BPSDM 2021 -2026	Sekretariat

a.n GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**



ANY LINDAWATY, SH., MH
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19721005 199803 2 014